

## **Rekonstruksi Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Ekosistem Judi Online: Pendekatan *Follow the Money* sebagai Strategi Pemberantasan Kejahatan Digital di Indonesia**

Mohammad Waes Alqorni

**Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**

**waesalqorni12@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik, salah satunya adalah praktik judi online yang berimplikasi pada meningkatnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan pola operasional tindak pidana pencucian uang dalam ekosistem judi online, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum yang efektif melalui pendekatan *follow the money*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dalam judi online memiliki karakteristik yang kompleks, terorganisir, dan memanfaatkan teknologi digital, dengan pola operasional yang meliputi tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi. Praktik ini menggunakan berbagai instrumen seperti rekening pinjaman, dompet elektronik, serta aset digital yang menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, penegakan hukum yang ada masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi antar lembaga, rendahnya kemampuan pelacakan transaksi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan *follow the money* merupakan strategi yang efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang karena berfokus pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum melalui penguatan regulasi, optimalisasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan pemulihan aset. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan judi online secara komprehensif di Indonesia.

**Kata kunci:** pencucian uang; judi online; penegakan hukum; *follow the money*; kejahatan digital

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan adalah praktik perjudian yang kini beralih ke platform digital atau dikenal sebagai judi online. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga berimplikasi serius terhadap sistem hukum, khususnya

dalam konteks tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Judi online menjadi medium strategis bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan melalui sistem transaksi elektronik yang sulit dilacak (Shodiq, 2025).

Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan digital seperti rekening nominee, dompet elektronik, hingga aset kripto untuk memindahkan dan menyembunyikan aliran dana ilegal (Tabasi, 2025). Hal ini menyebabkan proses pelacakan menjadi semakin kompleks, sehingga pendekatan penegakan hukum yang bersifat konvensional tidak lagi memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus operandi kejahatan dengan kapasitas penegakan hukum yang ada.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam konteks kejahatan berbasis digital, khususnya yang terintegrasi dengan ekosistem judi online, masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam koordinasi antar lembaga, rendahnya kemampuan tracing transaksi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama dalam pemberantasan kejahatan ini (Ginting, 2021).

Di sisi lain, pendekatan *follow the money* telah dikenal sebagai strategi efektif dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga menargetkan jaringan keuangan yang mendukung keberlangsungan kejahatan tersebut. Dalam konteks judi online, penerapan pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat sifat kejahatan yang berbasis transaksi dan melibatkan berbagai pihak lintas yurisdiksi (Nurjaman, 2025). Namun demikian, penerapan pendekatan *follow the money* di Indonesia masih belum optimal dan membutuhkan rekonstruksi baik dari sisi regulasi maupun implementasi teknis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum efektifnya penegakan tindak pidana pencucian uang dalam ekosistem judi online, serta perlunya pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap sistem penegakan hukum yang ada dengan mengintegrasikan pendekatan *follow the money* sebagai strategi utama dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online di Indonesia, serta merumuskan konsep rekonstruksi penegakan hukum berbasis pendekatan *follow the money* yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penguatan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik dan pola operasional tindak pidana pencucian uang dalam ekosistem judi online di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis pendekatan follow the money yang efektif dalam pemberantasan kejahatan judi online di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan praktik judi online di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan follow the money sebagai strategi penegakan hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta ketentuan terkait kejahatan siber dan transaksi elektronik (Kurfaijin, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan perkembangan kejahatan digital.

Bahan penelitian dalam studi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta kebijakan pemerintah terkait pemberantasan judi online dan pencucian uang. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik yang membahas pencucian uang, kejahatan digital, dan pendekatan follow the money. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memperjelas pemahaman konseptual terhadap istilah yang digunakan. Keseluruhan bahan hukum ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analitis dalam penelitian.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui database jurnal ilmiah, buku elektronik, serta dokumen resmi pemerintah yang dapat diakses secara daring maupun luring. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi putusan pengadilan dan laporan dari lembaga terkait guna memperoleh gambaran praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kasus judi online. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan sumber yang kredibel dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir agar data tetap aktual dan relevan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dengan cara diklasifikasikan, dikategorikan, dan disusun berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu melalui penafsiran terhadap norma hukum, perbandingan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta identifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Analisis ini juga mengaitkan konsep follow the money sebagai kerangka teoritis untuk

menilai efektivitas penegakan hukum dalam konteks pencucian uang yang berhubungan dengan judi online.

Teknik interpretasi data dilakukan melalui metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dalam peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam suatu sistem hukum, dan penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma tersebut, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasil interpretasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan konsep rekonstruksi penegakan hukum berbasis pendekatan follow the money yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan judi online, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam merespons tantangan kejahatan digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik dan Pola Operasional Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Ekosistem Judi Online di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam ekosistem judi online di Indonesia memiliki karakteristik yang sistematis, terorganisir, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga jaringan yang terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari operator judi online, pengelola keuangan, hingga pihak yang bertugas menyediakan rekening penampung (*rekening nominee*) (Musllim, 2025).

Secara operasional, pola TPPU dalam judi online mengikuti tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, dana hasil perjudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai instrumen seperti transfer bank, dompet digital, maupun jasa pembayaran pihak ketiga. Tahap berikutnya, yaitu *layering*, dilakukan dengan cara memecah dan memindahkan dana melalui berbagai transaksi yang kompleks dan berlapis guna menyamarkan asal-usul dana. Modus ini sering melibatkan penggunaan banyak rekening, transaksi lintas platform, hingga konversi dana ke dalam bentuk aset digital seperti *cryptocurrency* (Yunisa, 2017). Selanjutnya, pada tahap *integration*, dana yang telah melalui proses penyamaran dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi formal dalam bentuk investasi, pembelian aset, atau kegiatan usaha yang tampak legal.

Selain itu, ditemukan beberapa karakteristik utama yang memperkuat kompleksitas kejahatan ini, antara lain penggunaan rekening *mule* untuk menghindari identifikasi, pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), serta sifat kejahatan yang lintas batas negara (*transnational crime*). Pola ini menunjukkan bahwa TPPU dalam judi online tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga semakin canggih secara kualitatif, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dengan pendekatan konvensional (Feriza, 2026).

**Tabel 1**  
**Karakteristik dan Pola Operasional TPPU dalam Judi Online**

| No | Aspek                | Uraian                                         |
|----|----------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Sumber Dana          | Hasil taruhan judi online                      |
| 2  | Metode Transaksi     | Transfer bank, e-wallet, cryptocurrency        |
| 3  | Teknik Penyembunyian | Rekening nominee, transaksi berlapis(layering) |
| 4  | Skala Operasi        | Nasional hingga Internasional                  |

|   |                          |                                                  |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 5 | Teknologi yang Digunakan | Platform digital, aplikasi mobile, enkripsi data |
| 6 | Bentuk Integrasi         | Investasi legal, pembelian aset, bisnis formal   |

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik dan pola operasional TPPU dalam judi online memiliki tingkat kompleksitas tinggi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan. Hal ini menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada aliran dana dan struktur jaringan kejahatan.

## 2. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Pendekatan Follow the Money

Penegakan hukum terhadap TPPU yang berkaitan dengan judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam analisis transaksi keuangan, serta kesulitan dalam melacak aliran dana yang bersifat lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang berfokus pada pelaku belum cukup efektif dalam memberantas kejahatan ini secara menyeluruh (Gunawan, 2020).

Pendekatan *follow the money* menjadi strategi yang relevan dan efektif karena berorientasi pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi aktor utama di balik jaringan judi online, mengungkap hubungan antar pelaku, serta menelusuri aset hasil kejahatan yang dapat disita oleh negara.

Rekonstruksi penegakan hukum berbasis pendekatan *follow the money* dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penguatan regulasi melalui harmonisasi antara undang-undang terkait TPPU, kejahatan siber, dan transaksi elektronik, sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih norma. Kedua, optimalisasi peran lembaga keuangan dan lembaga analisis seperti PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan melalui penerapan prinsip *know your customer* (KYC) dan peningkatan sistem pengawasan transaksi (Yudhistira, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital seperti *big data analytics* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara cepat dan akurat. Keempat, peningkatan kerja sama internasional melalui mekanisme *mutual legal assistance* dan pertukaran informasi lintas negara, mengingat karakter kejahatan yang bersifat transnasional. Kelima, penerapan pendekatan *asset recovery* yang menitikberatkan pada penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara sekaligus efek jera bagi pelaku (Rayhan et al., 2025).

**Tabel 2**  
**Model Rekonstruksi Penegakan Hukum Berbasis Follow the Money**

| No | Aspek Strategis | Bentuk Rekonstruksi                                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Regulasi        | Harmonisasi UU TPPU, UU ITE, dan regulasi fintech     |
| 2  | Kelembagaan     | Penguatan koordinasi PPATK, Polri, Kejaksaan, dan OJK |

|   |                          |                                                                   |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 | Teknologi                | Implementasi AI dan big data dalam analisis transaksi             |
| 4 | Kerja Sama Internasional | Mutual legal assistance dan pertukaran data lintas negara         |
| 5 | Penegakan Hukum          | Fokus pada pelacakan dan penyitaan aset ( <i>asset recovery</i> ) |

Dengan demikian, pendekatan *follow the money* memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemutusan aliran dana kejahatan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas TPPU dalam ekosistem judi online, karena mampu menembus struktur jaringan kejahatan dan memberikan dampak signifikan dalam upaya pemberantasan kejahatan secara komprehensif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam ekosistem judi online di Indonesia menunjukkan karakter yang kompleks, terstruktur, dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Pola operasionalnya berlangsung melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*, dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan modern seperti rekening pinjaman (*nominee*), dompet elektronik, serta aset kripto. Selain itu, sifat kejahatan yang melintasi batas negara serta penggunaan teknologi canggih menyebabkan TPPU dalam judi online semakin sulit diungkap dengan metode penegakan hukum konvensional.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap TPPU yang terkait dengan judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kemampuan dalam menelusuri transaksi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Pendekatan *follow the money* menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif karena berfokus pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya dapat mengidentifikasi pelaku utama, tetapi juga mengungkap jaringan kejahatan serta menelusuri aset yang dapat disita. Oleh karena itu, rekonstruksi penegakan hukum yang mencakup penguatan regulasi, optimalisasi peran kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan *asset recovery* dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online secara menyeluruh.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah dan Legislator**

Perlu dilakukan pembaruan dan sinkronisasi regulasi yang lebih responsif terhadap

perkembangan kejahatan berbasis digital, khususnya yang berkaitan dengan judi online dan pencucian uang, guna menghindari kekosongan maupun tumpang tindih aturan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dalam menerapkan pendekatan *follow the money*, termasuk dalam hal analisis transaksi keuangan serta penguatan koordinasi antar lembaga seperti PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan OJK.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip *know your customer* (KYC) serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap transaksi mencurigakan untuk mencegah praktik pencucian uang.

4. Bagi Kerja Sama Internasional

Pemerintah perlu memperluas kerja sama lintas negara, terutama dalam pertukaran informasi dan pelacakan aset, mengingat karakter kejahatan judi online yang bersifat transnasional.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji aspek empiris secara lebih mendalam, termasuk studi kasus konkret dan implementasi di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif.

Dengan demikian, penerapan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi dinamika tindak pidana pencucian uang di era digital.

**Daftar Pustaka**

- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *MulawarmanLawReview*, 6(2), 105–114.
- Gunawan, M. (2020). *Dapatkah Penegakan Hukum Pencucian Uang Memberantas Judi Online ?*
- Kurfaijin, S. A. (2025). Analisis Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Perjudian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1965–1973.
- Marsidi, Y., & Feriza, G. (2026). Penerapan Ketentuan Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Perkara Pidana: No. 184/Pid.B/2023/PN.Mdn jo. 1018/PID/2023/PT MDN). *Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta*, 2(3).
- Musllim, E. A. (2025). Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memanfaatkan Teknologi Blok Change Dan Mata Uang Crypto. *Journal Law and Human Rights*, 1(2), 132–155.
- Nurjaman, I., & Prayuti, Y. (2025). Celah Regulasi Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Pencucian Uang Dari Kejahatan Ekonomi Melalui Aset Digital Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–19.
- Rayhan, M., Fariz, Z., Frans, M. P., Internasional, K., Aset, P., Negara, P. K., & Hukum, P. (2025). Prinsip Follow The Money Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pasca Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(2), 182–196. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.503>
- Shodiq, M. F., & Sumanto, L. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Judi Online Perspektif Lawrence M. Friedman Putusan Nomor 1018/Pid/2023/PT Mdn. *Jurnal Pahlawan*, 21(1).
- Tabasi, Y., & Tobondo, Y. A. (2025). Optimalisasi Pendekatan Follow The Asset Dan Follow The Money Melalui Deferred Prosecution Agreement Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pandelo'e*, 5(1), 85–94.
- Yudhistira. (2023). Penerapan Prinsip Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi. *Janaloka*, 02(02), 177–190.
- Yunisa, D. (2017). Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia Oleh Bareskrim Polri. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(II).